



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa dengan memperhatikan pelimpahan urusan pemerintah terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun Nomor)
15. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Unsur Pengawasan Daerah Kabupaten adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
12. Kepala Dinas adalah pejabat yang memimpin Dinas Daerah.
13. Sekretaris adalah pejabat yang memimpin Sekretariat pada Dinas Daerah.
14. Kepala Bidang adalah pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
12. Dinas Peternakan;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan;
14. Dinas Perkebunan;
15. Dinas Kehutanan;
16. Dinas Pertambangan dan Energi;
17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
18. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendidikan;

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum Luar Biasa ;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Non Formal dan Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana dan Prasarana Pendidikan ;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Bidang Pendidikan Dasar TK /SD / SDLB, membawahkan :
 - 1). Seksi Pengembangan Mutu dan Kurikulum TK /SD / SDLB;
 - 2). Seksi Ketenagaan Kependidikan TK /SD / SDLB ;
 - 3). Seksi Data Kependidikan TK /SD / SDLB ;
- d. Bidang Pendidikan Menengah SMP / SMA / SMP-SMA LB membawahkan :
 - 1). Seksi Pengembangan Mutu dan Kurikulum SMP / SMA / SMP-SMA LB ;
 - 2). Seksi Ketenagaan Kependidikan SMP / SMA / SMP-SMA LB ;
 - 3). Seksi Kependidikan SMP / SMA / SMP-SMA LB ;
- e. Bidang Pendidikan Usia Dini, Non Formal, Informal dan Kejuruan, membawahkan :
 - 1). Seksi Pendidikan Kejuruan ;
 - 2). Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal ;
 - 3). Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Bidang Sarana / Prasarana Pendidikan ;
 - 1). Seksi Perencanaan dan Pelaporan ;
 - 2). Seksi Pembangunan;
 - 3). Seksi Pemeliharaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Dinas

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kepemudaan dan olahraga

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kepemudaan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keolahragaan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga,
terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan
:
 - 1). Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
- d. Bidang Pemuda, membawahkan :
 - 1). Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - 2). Seksi Kewirausahaan Pemuda;
 - 3). Seksi Pemberdayaan Pemuda.
- e. Bidang Olah Raga, membawahkan :
 - 1). Seksi Bina Prestasi;
 - 2). Seksi Olahraga Masyarakat;
 - 3). Seksi Kemitraan dan Industri Olahraga.
- f. Bidang Pengembangan Keolahragaan,
membawahkan :
 - 1). Seksi Organisasi Keolahragaan;
 - 2). Seksi Diklat Keolahragaan;
 - 3). Seksi Iptek dan Informasi Keolahragaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Upaya Kesehatan, membawahkan :
 - 1). Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2). Seksi Lingkungan Sehat dan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 3). Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat.
- d. Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, membawahkan :
 - 1). Seksi Pengawasan Mutu Obat;
 - 2). Seksi Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - 3). Seksi Distribusi.
- e. Bidang SDM Kesehatan, membawahkan :
 - 1). Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;
 - 2). Seksi Penyebaran Tenaga Kesehatan;
 - 3). Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
- f. Bidang Manajemen Kesehatan, membawahkan :
 - 1). Seksi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

- 2). Seksi Pengembangan SIK dan Kerjasama Luar Negeri;
- 3). Seksi Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Dinas Sosial

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang sosial.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknis di bidang sosial;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;

- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1). Seksi Informasi Kesejahteraan Sosial;
 - 2). Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan Keluarga;
 - 3). Seksi Pelayanan Sosial Lansia dan Anak Terlantar.
- d. Bidang Rehabilitasi Kesetiakawanan Sosial, membawahkan :
 - 1). Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - 2). Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial;
 - 3). Seksi Kesetiakawanan Sosial.
- e. Bidang Pengelolaan Bantuan Sosial, membawahkan :

- 1). Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial dan Pengawasan Undian;
 - 2). Seksi Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat;
 - 3). Seksi Bantuan Korban Bencana dan Penanganan Pengungsi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan tenaga kerja;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis transmigrasi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan :
 - 1). Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2). Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
 - 3). Seksi Pembinaan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :

- 1). Seksi Pembinaan Pelatihan dan Pemagangan;
 - 2). Seksi Pembinaan dan Peningkatan Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 3). Seksi Seksi Perizinan dan Pembinaan LPK.
- e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, membawahkan :
- 1). Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 2). Seksi Syarat-syarat Kerja dan Pengupahan;
 - 3). Seksi Pembinaan Lembaga Hubungan Industrial.
- f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan
- 1). Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2). Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3). Seksi Pengawasan Higiene Perusahaan dan Jamsostek.
- g. Bidang Ketrasmigrasian, membawahkan :
- 1). Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - 2). Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - 3). Seksi Pengarahan dan Fasilitas Perpindahan Transmigrasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keenam
Dinas Perhubungan**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 19

Dinas Perhubungan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Perhubungan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan darat;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan laut;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan udara;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 - 1). Seksi Angkutan dan Perhubungan Darat;
 - 2). Seksi Lalu Lintas Perhubungan Darat;
 - 3). Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
- d. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, membawahkan :
 - 1). Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
 - 2). Seksi Lalu Lintas Sungai Danau dan Penyeberangan;
 - 3). Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ASDP.
- e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan ;
 - 1). Seksi Angkutan Laut;
 - 2). Seksi Keselamatan Pelayaran;
 - 3). Seksi Pelabuhan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknologi informasi;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi telematika;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis hubungan masyarakat;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
 - 1). Seksi Pos;
 - 2). Seksi Telekomunikasi;
 - 3). Seksi Persandian.
- d. Bidang Sarana Komunikasi, membawahkan :
 - 1). Seksi Penyiaran;
 - 2). Seksi Kelembagaan Komunikasi;
 - 3). Seksi Kemitraan Media.
- e. Bidang Telematika, membawahkan :
 - 1). Seksi E-Government;
 - 2). Seksi Pemberdayaan Telematika;
 - 3). Seksi Sarana dan Prasarana Informasi Telematika.
- f. Bidang Diseminasi Informasi, membawahkan :
 - 1). Seksi Sosialisasi Advokasi;
 - 2). Seksi Pengelolaan Informasi;
 - 3). Seksi Dokumentasi dan Publikasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina nilai budaya seni dan film;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pengembangan destinasi pariwisata;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha jasa dan sarana pariwisata;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pemasaran dan kerjasama;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan dan Kesenian, membawahkan :
 - 1). Seksi Kebudayaan;
 - 2). Seksi Penanaman Nilai-nilai Tradisi;
 - 3). Seksi Kesenian.
 - d. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, membawahkan :
 - 1). Seksi Inventarisasi Sumber Sejarah;
 - 2). Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman;
 - 3). Seksi Dokumentasi dan Publikasi Sejarah.
 - e. Bidang Pemasaran Wisata, membawahkan :
 - 1). Seksi Promosi ;
 - 2). Seksi Data dan Informasi ;
 - 3). Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata.

- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata, membawahkan :
 - 1). Seksi Pengelolaan Objek Wisata;
 - 2). Seksi Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - 3). Seksi Pengembangan Objek Wisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pekerjaan umum;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga ;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Pengairan ;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Cipta Karya ;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Perumahan Formal dan Swadaya ;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Perumahan ;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Penataan Ruang Wilayah ;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1). Seksi Pengolahan Jalan;
 - 2). Seksi Pengelolaan Jembatan;
 - 3). Seksi Pengelolaan Peralatan.

- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - 1). Seksi Penataan Pemukiman;
 - 2). Seksi Penataan bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - 3). Seksi Jasa Konstruksi.
- e. Bidang Perumahan Formal dan Swadaya, membawahkan :
 - 1). Seksi Pembangunan Baru;
 - 2). Seksi Pemanfaatan Perumahan ;
 - 3). Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perumahan, membawahkan
 - 1). Seksi Pemberdayaan Hukum dan Pertanahan;
 - 2). Seksi Pemberdayaan Teknologi dan Industri;
 - 3). Seksi Pemberdayaan Masyarakat Perumahan.
- g. Bidang Penataan Ruang Wilayah, membawahkan :
 - 1). Seksi Bidang Perencanaan Tata Ruang ;
 - 2). Seksi Pemanfaatan Ruang ;
 - 3). Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Koperasi**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 31

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Koperasi mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perindustrian;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan,;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1). Seksi Produksi Industri;
 - 2). Seksi Usaha Perindustrian;
 - 3). Seksi Sarana, Informasi dan Promosi Industri.
- d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1). Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
 - 2). Seksi Metrologi Legal;
 - 3). Seksi Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
 - 1). Seksi Perdagangan LU dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
 - 2). Seksi Pengembangan Ekspor Nasional.
- f. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan :
 - 1). Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2). Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 3). Seksi Pemberdayaan UMKM.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Bagian Keduabelas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian tanaman pangan;

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi tanaman pangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi hortikultura;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengolahan lahan dan air;

- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana pertanian;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri atas

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Lahan, membawahkan :
 - 1). Seksi Lahan Pertanian;
 - 2). Seksi Pemanfaatan Air;
 - 3). Seksi Pembenihan.
- d. Bidang Sarana Produksi, membawahkan :
 - 1). Seksi Penyediaan Pupuk;
 - 2). Seksi Penyediaan Pesticida;
 - 3). Seksi Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian.
- e. Bidang Agrobisnis, membawahkan :
 - 1). Seksi Perlindungan Pertanian;
 - 2). Seksi Pembinaan Usaha;
 - 3). Seksi Sarana Usaha.

- f. Bidang Produksi dan Pasca Panen, membawahkan :
 - 1). Seksi Teknik Budidaya;
 - 2). Seksi Panen dan Pasca Panen;
 - 3). Seksi Pemasaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketigabelas
Dinas Peternakan dan Kehewan**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 37

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Peternakan dan Kehewan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 39

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, membawahkan :
 - 1). Seksi Perbibitan Ternak;
 - 2). Seksi Budidaya Ternak dan Alat dan Mesin Peternakan;
 - 3). Seksi Pakan ternak.
- d. Bidang Usaha dan Pengembangan Peternakan, membawahkan :

- 1). Seksi Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Peternakan;
 - 2). Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan;
 - 3). Seksi Penataan, Penyebaran dan Data Peternakan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :
- 1). Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan;
 - 2). Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 3). Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- f. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 1). Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk;
 - 2). Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - 3). Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempatbelas Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan budidaya;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan tangkap;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelautan, pesisir pulau-pulau kecil dan pengawasan sumber daya ikan (sdi);
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;

- 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 - 1). Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
 - 3). Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya dan Kesehatan Ikan
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1). Seksi Teknologi Penangkapan dan Sumberdaya Ikan;
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap;
 - 3). Seksi Tata Oprasional Pelabuhan Perikanan.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan :
 - 1). Seksi Teknologi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
 - 2). Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Investasi;
 - 3). Seksi Pelayanan Pengembangan Usaha.
- f. Bidang Kelautan, Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya Ikan (SDI), membawahkan :
 - 1). Seksi Pengawasan Perikanan dan Kelautan;
 - 2). Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan;
 - 3). Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelimabelas Dinas Perkebunan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perkebunan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknis di bidang perkebunan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan perkebunan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi perkebunan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha perkebunan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan perkebunan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum
 - 2). Sub Bagian Keuangan
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan Lahan, membawahkan :
 - 1). Seksi Lahan Perkebunan;
 - 2). Seksi Pemanfaatan Air;
 - 3). Seksi Pembenihan.
- d. Bidang Sarana Produksi, membawahkan :
 - 1). Seksi Penyediaan Pupuk;
 - 2). Seksi Penyediaan Pestisida;
 - 3). Seksi Penyediaan Alat dan Mesin Perkebunan.
- e. Bidang Agrobisnis, membawahkan :
 - 1). Seksi Perlindungan Perkebunan;
 - 2). Seksi Pembinaan Usaha;
 - 3). Seksi Sarana Usaha.
- f. Bidang Produksi dan Pasca Panen, membawahkan :
 - 1). Seksi Teknik Budidaya;
 - 2). Seksi Panen dan Pasca Panen;
 - 3). Seksi Pemasaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenambelas Dinas Kehutanan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kehutanan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hasil hutan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis peredaran dan industri hasil hutan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 48

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas

:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan Kawasan Hutan, membawahkan :
 - 1). Seksi Perizinan Kawasan Hutan;
 - 2). Seksi Penataan dan Perpetaan Hutan;
 - 3). Seksi Inventarisasi Hutan.
- d. Bidang Perlindungan Hutan dan Penyuluhan Kehutanan, membawahkan :
 - 1). Seksi Keamanan Hutan dan Hasil Hutan;
 - 2). Seksi Tenaga, Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan;
 - 3). Seksi Pengelolaan Hutan Lindung dan Kawasan Lindung.
- e. Bidang Pengusahaan Hutan, membawahkan :
 - 1). Seksi Eksploitasi Hutan;
 - 2). Seksi Peredaran dan Pungutan Hasil Hutan;
 - 3). Seksi Pengukuran Pengujian dan Legalitas Hasil Hutan.
- f. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan :
 - 1). Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
 - 2). Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah;

- 3). Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pertambangan dan Energi**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 49

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknis di bidang pertambangan dan energi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pertambangan umum;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis geologi dan sumberdaya mineral;

- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis listrik dan pemanfaatan energi;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis minyak dan gas bumi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 **Susunan Organisasi**

Pasal 51

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah, membawahkan :
 - 1). Seksi Pertambangan Mineral;
 - 2). Seksi Pertambangan Batubara;
 - 3). Seksi Penataan Air Tanah dan Energi Panas Bumi.
- d. Bidang Geologi, membawahkan :
 - 1). Seksi Data dan Informasi Geologi;
 - 2). Seksi Penataan dan Pemanfaatan Kawasan Geologi;
- e. Bidang Energi Kelistrikan, membawahkan :
 - 1). Seksi Penyediaan Listrik;

- 2). Seksi Pengelolaan Ketenagalistrikan;
 - 3). Seksi Pengembangan Listrik Pedesaan.
- f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahkan :
- 1). Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - 2). Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - 3). Seksi Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapanbelas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;

- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknis di bidang pendaftaran penduduk dan Mutasi penduduk;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pencatatan sipil;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perkembangan kependudukan dan catatan sipil;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kependudukan dan catatan sipil;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1). Seksi Administrasi NIK, KK dan KTP;
 - 2). Seksi Pendaftaran Mutasi Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :

- 1). Seksi Administrasi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Kematian;
 - 2). Seksi Administrasi Pencatatan Status Anak dan Kewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
- 1). Seksi Bank Data Administrasi Kependudukan;
 - 2). Seksi Informasi dan Desiminasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan, membawahkan :
- 1). Seksi Analisis Perkembangan Penduduk;
 - 2). Seksi Perencanaan Penduduk;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilanbelas Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah ;
- c. penyelenggaraan pungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan pendapatan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi dinas pendapatan daerah;
- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan daerah ; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 57

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan ;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan :
 - 1). Seksi Pendaftaran dan Pendataan WP/WP;
 - 2). Seksi Penetapan Pajak/Retribusi Daerah;
 - 3). Seksi Monitoring, dan Perhitungan Dana Perimbangan.
- d. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - 1). Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi ;
 - 2). Seksi Keberatan dan Restetusi P/R ;

- 3). Seksi Penagihan Non Pajak/Retribusi;
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan,
membawahkan :
 - 1). Seksi Pembukuan Pendapatan Daerah ;
 - 2). Seksi Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga ;
 - 3). Seksi Pelaporan Pendapatan Daerah ;
- f. Bidang Perencanaan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawasan Penatausahaan Pendapatan;
 - 2) Seksi Perencanaan Pendapatan;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Pendapatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 58

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas-Dinas Daerah, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Dinas-Dinas Daerah, diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 60

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 61

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing –masing.

Pasal 63

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk – petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahanpenyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk – petunjuk kepada bawahan.

Pasal 64

Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Sekretaris mengolah dan menyusun laporan sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 65

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Eselon II.b, Sekretaris Eselon III.a, Kepala Bidang Eselon III.b, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD Eselon IV.a serta Kepala Sub Bagian pada UPTD, Eselon IV.b
- (3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan dinas dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 67

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (2) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Dinas-Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (4) Pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur materi yg sama masih berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2008.
- (5) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong

pada tanggal 7 Agustus 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR.IR.HM ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2008 NOMOR 12**